

ABSTRAK

Muhamad Fathurrohman (1183020068): Tinjauan Fiqh Al-Ba'i Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem *All You Can Eat* (Studi Kasus Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli dengan system *all you can eat* dan terus berkembang. Salah satu alasan restoran ini banyak diminati, sangat menarik bagi pelanggan karena menawarkan konsep makan sepuasnya. Semua menu disusun dengan memilih makanan yang orang bebas pilih sesuka hati. Tetapi ada saja oknum yang tidak setuju karena merasa tidak puas dengan harga yang mereka bayar, oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut judul ini.

Penelitian ini bertitik tolak dari keingintahuan penulis mengenai praktik jual beli menggunakan sistem *all you can eat* di restoran shukaku BBQ & shabu Tasikmalaya, karena yang peneliti ketahuipun usaha ini dijalankan menggunakan konsep al-ba'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Praktik jual beli makanan menggunakan sistem All You Can Eat di Restoran Shukaku BBQ & Shabu? (2) Bagaimana tinjauan Fiqh Al-Ba'i terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat di Restoran Shukaku BBQ & Shabu?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data di lakukan secara kualitatif dengan pengumpulan data-data, yang terkait untuk dianalisis serta ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli menggunakan system *all you can eat*, yaitu jual beli makanan dimana pelanggan bisa makan sepuasnya sampai kenyang dengan membayar harga yang sama yang sudah ditetapkan oleh restoran. Makanan yang disajikan berbentuk buffet atau prasmanan yang sudah disediakan dan bisa diambil sendiri (*self serve*) dan dimasak atau dipanggang sendiri, pemilik resto akan menyediakan bahan makanan mentah, bumbu-bumbu, dan alat memasak. Menurut Fiqh Al-Ba'i sudah memenuhi rukun jual beli yaitu 'aqidain (penjual & pembeli), *ṣigāt* (*ījāb* dan *qābūl*), dan *ma'qud 'alaīh* (objek jual beli). Syarat 'aqidain (penjual & pembeli), *ṣigāt* (*ījāb* dan *qābūl*) sudah terpenuhi, namun syarat *ma'qud 'alaīh* (objek jual beli) ada yang tidak terpenuhi, yaitu objek jual belinya tidak diketahui jelas kuantitas atau banyaknya, dan takaran barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini, tingkat ketidak jelasannya dikategorikan sebagai *Ghurarar yasīr*. Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Rusyd, Ibnu Qoyim, Imam Nawawi dan ijma' para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *ghurarar yasīr* dibolehkan dan sah selama tidak menimbulkan perselisihan, dan bisa ditoleransi ketika melakukan muamalah.

Kata Kunci : *Fiqh Al-ba'I, jual beli, all you can eat*